



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jl. Lasoso No. 10 Desa Lolu Tlp/Fax (0451) 487041 Kec. Sigi Biromaru

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIGI

NOMOR : 134/420/059/KPPT-SG/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD GUNUNG POTONG TONGOA (JARAK JAUH TONGOA SAMPOROA)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab.Sigi pada tanggal 26 Januari 2015 Nomor :17/ KP. 7/ Dikpora /SG/2015 tentang permohonan Izin Operasional SD Gunung Potong Tongoa (Jarak Jauh Tongoa Samporoe) Alamat Desa Tongoa Kecamatan Palolo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan khusus bagi Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Daerah Kab. Sigi Nomor 23 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sigi;
 9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 tahun 2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tanganan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala KPPT.

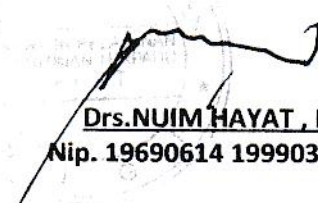
Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Sigi Nomor : 421 – 180 Tahun 2014 Tentang Penetapan Sekolah Di Daerah Khusus/Terpencil Kabupaten Sigi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi memberikan Izin Operasional :
- KESATU Nama lembaga : **SD GUNUNG POTONG TONGOA**
 Jenis pendidikan : Sekolah Dasar
 Alamat : Dusun Tongoa
 Kelurahan / desa : Tongoa
 Kecamatan : Palolo
 Kepala Sekolah : **GERSON, S.Pd., MM**
- KEDUA : Izin Pendirian lembaga SD Gunung Potong Tongoa (Jarak Jauh Tongoa Samporoa) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2015 s/d 30 Januari 2017
- KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan , sesuai juknis yang di tetapkan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang di tujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga , u.b. kepala bidang bidang PNFI;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya , yang di syahkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olaraga Kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan evaluasi /ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat ;
 6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
 7. Menyiapkan tenaga intruktur /pelatih/tutor yang memenuhi standard kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan .

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada tanggal 30 Januari 2015

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**


Drs. NUIM HAYAT, MM
Nip. 19690614 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN PALOLO
DESA TONGOA

JL. TRANS PALU NAPU KODE POS 94364

SURAT KETERANGAN TANAH

No: 590/32.135/ /Pemdes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Adinda Malonta
Jabatan : Kepala Desa Tongoa
Alamat : Desa Tongoa.

Bahwa Lokasi Tanah sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Nomor : 590/497/Pemdes seluas $\pm 2,500 \text{ M}^2$ Atas Nama Ridwan Tapundu Adalah Tanah Milik Desa.

Selanjutnya Pemerintahan Desa Tongoa yang diwakili oleh Kepala Desa Tongoa Menyatakan Bersedia menyerahkan Pengelolaan tanah tersebut untuk dijadikan Lahan Pembangunan Sarana Pendidikan berupa Pembangunan SDN Tongoa

Demikian surat keterangan tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tongoa, 28 Desember 2011

Kepala Desa Tongoa
KEPALA DESA
TONGOA
Dara Adinda Malonta

Mengetahui
Camat Palolo

TASMIN L.LAINGA, Bsc
Pembina IV/a
Nip: 19560316 197502 1 002